



Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Menurut Prespektif Hukum Islam

Ainul Badri

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

ainulbadri@undhari.ac.id

Abstract

*The decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-XV/2017 regarding the right to inquiry has drawn protests from the public, starting with the House of Representatives (DPR) issuing the right of inquiry to the Corruption Eradication Commission (KPK), the debate about the validity of the right of inquiry and the occurrence of dissenting opinions from judges. MK. The purpose of this study is to explain and analyze the decision of the Constitutional Court Number 36/PUU/XV-2017 regarding the right of inquiry related to the reasons why the Constitutional Court judges issued decisions in the perspective of *al-maṣlahah al-mursalah*. This research is a literature research (library research) which is descriptive-analytical. The results of this study are the occurrence of dissenting opinions of the judges, 5 judges rejected the lawsuit of judicial review and 4 judges accepted the lawsuit of judicial review of the plaintiffs. The Constitutional Court judges who agreed with the reason that the right of inquiry was to keep the KPK not only strong in carrying out its main functions, paying attention to all legal provisions, human rights and applying the principles of transparency and correct accountability in governance, including related to the use of the budget. Second, the Constitutional Court's decision Number 36/PUU-XV/2017 sees the reason that the Constitutional Court judges who agree with the right of inquiry are more beneficial than harmful and do not conflict with the concept of *al-maṣlahah al-mursalah*.*

Keywords: Decision Analysis, Constitutional Court, Right of Inquiry, Islamic Law

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket banyak menuai protes dari masyarakat, berawal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengulirkan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perdebatan tentang keabsahan hak angket dan terjadinya disseting opinion para hakim MK. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/XV-2017 tentang hak angket berkaitan dengan alasan-alasan hakim MK mengeluarkan putusan dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*pustaka research*) yang bersifat *deskriptif-analisis*. Hasil dari penelitian ini yaitu Terjadinya dissenting opinion para hakim, 5 hakim menolak gugatan judicial riview dan 4 hakim menerima gugatan *judicial riview* para penggugat. Hakim MK yang setuju beralasan hak angket untuk menjaga KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya, memperhatikan seluruh ketentuan hukum, HAM serta menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. *Kedua*, putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 melihat alasan hakim MK yang setuju dengan hak angket lebih mendatangkan manfaat ketimbang mudharat dan tidak bertentangan dengan konsep *al- maṣlahah al-mursalah*.

Kata kunci: Analisis Putusan, Mahkamah Konstitusi, Hak Angket, Hukum Islam

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum menjadi acuan terpenting dalam terselenggaranya negara. Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum [1]. Negara hukum tidak terlepas dari peran penguasa, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan tugasnya.[2] Menurut Montesquieu, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan. Indonesia menganut pikiran Montesquieu ini, yaitu sistem negaranya dijalankan oleh Lembaga Tinggi Negara yang berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif. Dengan adanya tiga lembaga tinggi negara ini, tidak ada lembaga yang dominan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi mulai diterima pada saat memasuki Era Reformasi dan demokrasi. Pada masa sekarang ini, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi sudah diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945[3].

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review* atau uji materi. Hal ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan Undang-Undang yang merugikan masyarakat atau ketika masyarakat menilai Undang-Undang tersebut tidak adil dan tidak layak di Undang-Undangkan. Seperti yang dilakukan para pengawai KPK dan masyarakat yang tidak terima dengan perlakuan dari DPR yang melakukan Hak Angket pada KPK, maka KPK melakukan *judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang *judicial Review* berawal pada tanggal 18-april-2017, ketika DPR dan KPK melakukan rapat kerja bersama. Pada rapat tersebut muncul dasar usulan hak angket dari komisi III DPR. Penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus karena telah memberika keterangan palsu dalam kasus korupsi E-KTP menjadi salah satu alasan munculnya usulan ini. Hak angket juga diajukan karena DPR ingin menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja. Pokok materi angket menurut Taufiq adalah DPR berkewajiban menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip

transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran.[4]

Hak angket yang digulirkan DPR kepada KPK masih banyak tanda tanya tentang melihat pasal 79 ayat 3 undang-undang MD3 seharusnya objek angket tidak termasuk KPK, hanya terbatas pada lembaga eksekutif artinya presiden dan wakil presiden dalam konteks ke bawahnya. Keabsahan hak angket DPR terhadap KPK menjadi topik utama setiap diskusi dan menuai kontroversi.[5] Hak angket DPR terhadap KPK banyak menuai kritikan dari para ahli hukum tata negara dan masyarakat luas, ada yang berpendapat bahwa munculnya hak angket ini bertujuan melemahkan KPK. Ada juga yang berpendapat bahwa kemunculan hak angket terhadap KPK adalah untuk melindungi anggota DPR. Di sisi lain, anggota DPR beralasan adanya hak angket untuk menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja. Inilah beberapa reaksi yang timbul akibat adanya hak angket DPR terhadap KPK.

Kemunculan hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan reaksi masyarakat untuk mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 79 ayat 3 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi menolak semua Uji materiil atau *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat melalui putusan Nomor 36/PUU-XV/2017.

Putusan penolakan *Judicial Reveiw* tentang hak angket kembali menimbulkan banyak polemik, banyak tuduhan yang dituduhkan kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti tuduhan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak satu suara dalam putusan soal hak angket DPR terhadap KPK (*Disseting Opinion*) dinilai sebagai bentuk ketidak kompakkan hakim. Tuduhan Inkonsisten dari Putusan tersebut juga datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan putusan MK sebelumnya.

Putusan yang di maksud adalah perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011. Keempat putusan itu menegaskan, KPK merupakan lembaga independen, tidak termasuk dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, saat ini Mahkamah Konstitusi menegaskan kalau KPK masuk lembaga Eksekutif dan bisa dihak angket. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak angket tersebut diasumsikan sebagai keputusan yang keliru dan telah merobohkan pilar keadilan di negara demokrasi ini.

Dalam islam, menetapkan suatu putusan harus berdasarkan pada aturan syari' yang terdapat dalam Al-Quran, Hadis, ataupun *Qiyas*, kalau tidak ada dalil khusus yang melarang hal tersebut, yang penting sesuai dengan tujuan syari'. Maka bagi pembuat suatu putusan harus mendasarkan pada kemaslahatan yang tidak diatur

al-Quran, al-Sunnah, maupun ijmak, kemaslahatan ini dikenal dengan istilah *al-maṣlahah al-mursalah* (kemaslahatan semata-mata)[6] Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket, khususnya jika di analisis dengan teori *al-maṣlahah al-mursalah*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*pustaka research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.[7] Fokus penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang meliputi undang-undang, peraturan yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang hak angket DPR terhadap KPK, dan data sekunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah (baik yang ada dalam internet maupun yang ada disurat kabar) yang berkaitan dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket terhadap KPK dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

3. Hasil dan Pembahasan

adapun analisis tentang alasan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan hak angket pada Nomor perkara 36 /PUU-XV/2017 dan alasan Disenting Opinion para Hakim MK, menggunakan perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* antara lain:

- a) Alasan Penolakan Gugatan Hak Angket oleh Hakim MK

Kekuasaan Kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Hakim dalam menjalankan tugas kehakiman pada pokoknya terletak dalam diri setiap hakim itu sendiri. Hakim tidak bertanggung jawab kepada ketua majelis hakim, kepada ketua Mahkamah Agung (MA), ataupun kepada ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim memutuskan

berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa, dan karena itu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa[8].

Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *judicial review* terkait hak angket DPR terhadap KPK yang diatur dalam pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). MK dalam amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Adapun Alasan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi membolehkan KPK untuk di hak angket oleh DPR dilihat dari *al-maṣlahah al-mursalah* berdasarkan analisis penulis antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket ini sesuai dengan pelaksanaan *al-maṣlahah al-mursalah* yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-quran maupun Sunnah Rasulullah. Namun putusan Mahkamah Konstitusi sesuai hukum Syari'at yaitu untuk kemaslahatan bersama. Terbukti dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan banyak mempertimbangkan dan memikirkan apa yang telah diputuskannya dari segala aspek, sehingga putusan mahkamah konstitusi harus mendatangkan suatu manfaat untuk kebaikan KPK kedepannya bukan mendatangkan suatu keburukan atau kemudharatan, Masyarakat menilai bahwa kinerja KPK Sangat baik dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi Maka diharapkan kinerja KPK lebih baik, melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada unsur pelemahan KPK atau penghancuran kpk, malahan KPK dalam putusan ini diuntungkan dan banyak hal positif yang didapat oleh KPK.
- 2) Ada beberapa alasan MK mengeluarkan putusan terkait membolehkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Untuk melakukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pertama agar KPK bisa diawasi oleh DPR, salah satu fungsi DPR yaitu fungsi Pengawasan. Kedua untuk mengetahui menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan HAM serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk penggunaan anggaran. Tata kelola anggaran termasuk hal yang penting untuk diawasi oleh anggota DPR dengan adanya pengawasan yang dilakukan DPR berkaitan dengan anggaran maka pengelolaan anggaran yang selama ini tertutup akan terbuka sehingga publik juga mengerti anggaran yang dikeluarkan KPK Apakah anggaran KPK itu merugikan neraga atau tidak merugikan
- 3) Tujuan MK mengeluarkan putusan terkait membolehkan DPR Untuk melakukan hak angket

terhadap KPK, untuk menjaga keberadaan KPK agar lebih kuat dalam tugas dan fungsinya sesuai peraturan Perundang-undangan.

- 4) KPK cermat. MK mengharapkan dengan adanya hak angket, KPK lebih cermat dalam kerjanya kalau selama ini ada isu KPK tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi dengan adanya hak angket KPK dapat diawasi sehingga kerja KPK lebih cermat isu tebang pilih yang disadang KPK akan hilang kalau KPK dalam kerjanya lebih cermat. tujuan MK sesuai dengan *al- masalah al-mursalah* perkerjaan yang mengandung manfaat. Menurut al-ghazali (mazhab syafi'i) masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuannya yaitu agar KPK lebih cermat dalam kerjanya.
- 5) Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan HAM. KPK dalam dalam menjalankan tugasnya harus selalu memperhatikan ketentuan hukum dan HAM misalnya dalam penyadapan KPK harus mempunyai ketentuan yang jelas dalam hal ini jangan sampai merugikan orang lain atau melagar HAM, contoh seseorang yang belum jelas statusnya apakah tingkat penyidikan atau penyelidikan tapi dia sudah jadi target penyadapan, ditakutkan KPK asal menyadap, adanya hak angket agar KPK lebih memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan HAM sehingga tujuan masalah itu tercapai yaitu mendatangkan manfaat untuk masyarakat.
- 6) Transparansi dan akuntabilitas. Selain yang dijelaskan diatas tujuan hak angket adalah transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggung jawaban) dari KPK, MK mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas berkaitan kinerjanya KPK kalau selama ini kerja KPK belum transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka dengan adanya hak angket harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar sesuai dengan *al-maslahah al-mursalah* mendatangkan manfaat dan jauh dari mudharat.
- 7) Penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, adanya hak angket juga untuk menyempurnakan kinerja KPK kalau selama ini KPK belum sempurna dari kinerjanya maka diharapkan kerja KPK lebih baik lagi dari sebelumnya, alasan dari MK lebih mengedepankan *al- masalah al-mursalah* mendatangkan manfaat untuk masyarakat.

b) Alasan Dissenting Opinion Hakim MK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara kehakiman (yudikatif) salah satu tugas yang paling penting dari mahkamah konstitusi diberikan kewenangan yang menjadi tugas rutin mahkamah konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 dalam putusan mahkamah konstitusi harus menjadi kemaslahatan oleh masyarakat agar putusannya mendatangkan suatu manfaat.

Perbedaan pendapat dikalangan hakim Mahkamah Konstitusi disebut *Dissenting Opinion*[9]. Lima hakim menyatakan menolak permohonan Pemohon dan menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR adalah sah. Hakim MK tersebut adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul. Sementara empat hakim konstitusi lainnya menyatakan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat atas putusan tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo. Perbedaan berbeda dari 5 hakim tersebut.

Adapun alasan *Dissenting Opinion* hakim yang memiliki beberapa poin positif dan manfaat dilihat dari *al-maslahah al-mursalah* berdasarkan hasil analisis antara lain:

1) Hakim anggota : I dewa gede palguna

Hakim I dewa gede palguna berpendapat bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif maka dari itu KPK tidak bisa di angket. Sebenarnya kalau KPK tidak bisa dihak angket oleh DPR itu tidak melanggar putusan MK sebelumnya yang mengatakan KPK masuk lembaga Yudikatif, manfaatnya jika KPK tidak bisa angket oleh DPR. KPK akan lebih leluasa untuk membongkar kasus yang berkenaan dengan DPR, misalnya kasus e-KTP disini KPK akan lebih muda untuk menyelidiki kasus tersebut. Jadi kalau KPK tidak bisa di angket akan mendatangkan manfaat.

2) Hakim anggota : Saldi Isra

Pendapat Hakim Saldi Isra yang mengatakan KPK bukanlah objek dari hak angket. Sebenarnya hampir sama dengan pendapatnya Hakim I dewa gede palguna , dengan demikian menurut Hakim Saldi Isra KPK tidak bisa di Angket. Dengan tidak bisanya KPK di angket oleh DPR oleh karena itu akan membuat Kinerja KPK lebih fokus karena tidak ada yang memhalangin kerja dari KPK maka hal ini akan mendatangkan manfaat untuk keberlangsungan KPK kerugian Negara yang dilakukan para elit yang tidak bertanggung jawab akan mengalami penurunan.

3) Hakim Anggota : Suhartoyo

Hakim Suhartoyo berpendapat, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat Hakim Suhartoyo hampir sama dengan pendapat 2 Hakim *Dissenting Opinion* sebelumnya yang mengatakan bahwa KPK tidak bisa di angket kalau KPK bisa di angket akan terjadi peluasan hak angket lembaga yang independen seperti KPK bisa di angket misalnya KPI, KPU dan lainnya oleh sebab hak angket DPR terhadap KPK bukan mendatangkan manfaat malah akan mendatangkan mudharat. Dari pendapat Hakim suhartoyo ini mendatangkan manfaat

karena tidak ingin memperluas angket supaya lembaga independen tidak terkena imbas dari hak angket DPR.

4) Hakim Anggota : Maria Farida Indrayanti

Maria Farida Indrayanti berpendapat bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan [vide Pasal 20 ayat (1) UU KPK], sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dari pendapat Hakim Maria Farida Indrayanti sebenarnya tidak jauh dari 3 pendapat hakim sebelumnya, agar KPK lebih kuat dan tetap independen. Oleh karena hemat penulis pendapat hakim yang Dissetting Opinion mendatangkan Manfaat dan jauh dari Mudharat karena sama menjaga keadaan KPK tetap independen.

Dari penjelasan diatas mengenai alasan hakim Dissetting Opinion hemat penulis itu mendatangkan manfaat karena para hakim ingin menjaga keberadaan KPK agar tetap Iependen. terjadi Dissenting Opinion dikalangan hakim MK banyak menimbulkan polemik dimasyarakat.

Kalangan masyarakat menilai Dissetting Opinion adalah wujud dari ketidak kompakkan Majelis Hakim. Dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Padahal, Dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah hal yang biasa dan wajar terjadi dikalangan hakim, karena hakim mendapatkan suatu kebebasan dalam berpendapat agar putusan yang dikeluarkan menghasilkan putusan yang adil, benar dan manfaat untuk masyarakat.

Proses penemuan kebenaran melalui wadah musyawarah merupakan sarana bagi majelis hakim untuk bertukar pendapat, sehingga kebenaran materiil yang akan ditemukan bukan kebenaran yang bersifat personal tapi merupakan kebenaran yang lahir dari majelis hakim yang mengekspresikan pandangan yang diyakini oleh masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Artinya, hakim dalam mengemukakan pandangannya bukan hanya bertumpu kepada pandangan, keilmuan, filsafat, pengalaman dan kebenaran materiil yang hanya bersifat individual, tetapi pandangan yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat[10].

Majelis Hakim diberikan suatu kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu

perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim. Kebebasan eksistensial hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara.

Perbedaan pendapat dalam islam merupakan suatu rahmad terhadap umat dan keelusaan baginya. Seperti yang dikatakan oleh as-Sayuthi didalam *al-jami'ush Shaghi*, "perbedaan umat adalah rahmat". Dissenting Opinion majelis hakim dalam putusan perkara No 36/PUU-XV/2017 dilihat dari sudut pandang islam perdebatan adalah suatu rahmat[11], dan juga bisa bersifat dharurat apabila perdebatan berlarut-larut karena menimbulkan ketidak manfaatan. Jimly Ash-Shidiqy berpendapat bahwa urgensi dissenting opinion hanya dalam putusan yang mengabulkan gugatan atau permohonan. Jika ditolak tidak urgensi memuat dissenting Opinion, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara No 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket majelis hakim menolak *judicial review*, maka jelas perdebatan harus dihilangkan salah satu pihak dari mejelis hakim harus menerimanya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat tidak ada lagi upaya hukum[11]. Dissenting Opinion para Mejelis hakim Mahkamah Konstitusi dilihat dari Kaidah Masalahah Mursalah yaitu : *Khukmu Hukmu al-hâkim yarfa' al-Khilâf*

Dissenting Opinion para hakim harus diberhentikan dan menghilangkan perbedaan pendapat hakim Mahkamah Kontitusi, karena itu lebih mendatangkan kemaslahatan dari pada berlarut-larut dalam perdebatan. Pedebatan menimbulkan permusuhan, menghabiskan energi, tidak akan kunjung selesai kalau tidak ada etiket saling menerima perbedaan pendapat.

Sebenarnya Dissetting Opinion para majelis hakim dalam mengeluarkan putusan 36/PUU-XV/2017 ada pro dan kontra, ada yang meneri putusan tersebut ada yang menolak putusan tersebut, tergantung sudut pandangannya masing-masing, hakim telah menjujung nilai yang dianutnya yaitu kebebasan untuk berbedapat dalam putusanya dan para hakim sudah berkerja kerasdan mengeluarkan putusan seadil-adilnya, apapun putusanya masyarakat harus terima putusan tersebut, saling mengontrol dan mengingatkan agar putusan putusan tersebut mendatangkan kemaslahatan umat.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket antara lain: Secara konsep *al- maşlahah al-mursalah*, jika dilihat dari MK mengeluarkan putusan terkait membolehkan DPR Untuk melakukan hak angket terhadap KPK, MK bertanggung jawab untuk menjaga

keberadaan KPK begitu juga DPR melakukan pengawasan Terhadap KPK agar KPK Lebih kuat dan juga lebih maju, karena tujuan dari putusan MK tersebut adalah menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan HAM serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Selain itu diharapkan juga adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil. Meski ada masyarakat menolak putusan tersebut.

Yang dianggap melanggar hak KPK sebagai lembaga independen (bebas), namun dalam kondisi tersebut yang dianggap MK perlu adanya pengawasan terhadap KPK sebagai lembaga negara, lagi pula putusan tersebut bukan untuk melemahkan KPK dan juga KPK tetap independen dalam tugasnya sebagai komisi pemberantasan korupsi. Maka menurut hemat penyusun putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan konsep *al-maṣlahah al-mursalah*. Namun harus ada lembaga lain yang mengontrol KPK bukan dari DPR misalnya dari Lembaga Independen. Berdasarkan analisis, hak angket sudah sesuai dengan *al-maṣlahah al-mursalah* karena tujuan dari hak angket itu baik yaitu untuk pengawasan KPK agar kinerja KPK lebih cermat, adil, terbuka, profesional. Pengawasan terhadap KPK memang sangat perlu dan harus dilakukan mengingat KPK sebagai lembaga yang sangat penting keberadaannya maka perlu ada kontrol dari lembaga lain.

Namun bukan lembaga legislatif atau DPR yang mengawasi KPK karena kalau DPR yang mengawasi KPK dengan menggunakan HAK angket banyak unsur politik didalamnya misalnya Keleluasaan yang diberikan kepada DPR untuk mengawasi KPK, membuat DPR bisa masuk ke dalam ranah yang dilarang. Apalagi jika perkara yang ditangani KPK melibatkan DPR, hak anket ini dapat menjadi alat

menyerang balik KPK. Pengawasan terhadap KPK dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan jika terindikasi ada pelanggaran yang dilakukan KPK. Begitu pula jika pejabat KPK terkena kasus pidana bisa diawasi oleh kejaksaan dan kepolisian hingga pengadilan

Daftar Rujukan

- [1] Soehino, *Ilmu negara*. Yogyakarta, 2005.
- [2] J. Asshiddiqie, "Pengantar ilmu hukum tata negara," 2006.
- [3] J. Asshiddiqie, "Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia," p. 414, 2005.
- [4] Gibran Maulana Ibrahim, "Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK." <https://news.detik.com/berita/d-3486828/ini-sederet-alasan-dpr-gulirkan-hak-angket-kpk> (accessed Jun. 28, 2022).
- [5] Hary Lukita Wardhani, "Fahri Ketok Palu Hak Angket KPK, Sebagian Anggota DPR Walk Out." <https://news.detik.com/berita/d-3486442/fahri-ketok-palu-hak-angket-kpk-sebagian-anggota-dpr-walk-out> (accessed Jun. 28, 2022).
- [6] R. Basri, "USUL FIQIH 1," pp. 1–216, 2019.
- [7] M. Zed, "Metode Peneleitian Kepustakaan [Library Research Methods]," *Yayasan Obor Indones.*, 2004.
- [8] J. Asshiddiqie, "Hukum tata negara darurat," p. 428, 2007.
- [9] "Arti Dissenting Opinion - Klinik Hukumonline." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-idissenting-opinion-i-lt5b0b702c25bdb> (accessed Jun. 05, 2022).
- [10] "Dissenting Opinion sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil JURNAL."
- [11] Y. Qaradawi, "Fiqh perbedaan pendapat antar sesama Muslim: antara perbedaan yang di bolehkan dan perpecahan yang di larang (Fiqhul Ikhtilaf)," p. 298, 1991.